



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.B/2021/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIAN ARIYANTO Alias YANTO Bin RASID**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 24 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen H Hasan Baseri RT 007/RW 003, Desa Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 96/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN ARIYANTO Alias YANTO Bin RASID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIAN ARIYANTO Alias YANTO Bin RASID** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah **tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463.
  - 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo A83 warna emas dengan nomor imei 1 : 860577043540463 dan imei 2 : 868503032807541.
  - 1 (satu) buah kunci grendel. Barang bukti tersebut di sita dari saksi nama AMINAH Binti IDERIS
  - 1 (satu) buah handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1: 860577043540471 dan imei 2: 860577043540463  
Barang bukti tersebut di sita dari saksi nama DIMAS FAJAR ARIYANTO PUTRA Bin DIAN ARIYANTO  
**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ABDUL SYUKUR Ais ADUL Bin ABDUL SALAM**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIAN ARIYANTO Alias YANTO Bin RASID pada Hari dan tanggal lupa di Bulan Januari 2021, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021 bertempat di Pos Kamling Desa Manjang, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Karsihanto Als Anto di pos kamling Desa Manjang dengan meminta tolong kepada terdakwa untuk menyandai atau menerima gadai handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan saksi tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa langsung mengiyakan tanpa menanyakan kelengkapan handphone serta ketika terdakwa menerima gadai handphone tersebut dalam keadaan terkunci oleh pemiliknya saat itu terdakwa tidak menanyakan kepada saksi mengenai handphone yang terkunci dengan sandi setelah itu handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam tersebut terdakwa simpan di rumah dan apabila saksi Karsihanto akan menebus atau mengambil handphone tersebut langsung terdakwa serahkan selanjutnya kurang lebih 4 (empat) bulan handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam tersebut terdakwa simpan lalu terdakwa melihat saksi Dimas kalau handphonenya dalam keadaan rusak dan terdakwa memberikan handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam angkasa kepada saksi Dimas untuk dipakai yang mana sebelumnya terdakwa sempat membawa handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam tersebut ke tempat servis handphone untuk membuka kunci handphone atau sandi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Iwan Oktavianto bin Budi Joko Surono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengamankan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463, yang mana barang tersebut ada kaitannya dengan suatu tindak pidana;
  - Bahwa *handphone* tersebut disita dari saksi Dimas yang mendapatkan *handphone* dari ayahnya yaitu Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan, ternyata Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saksi Karsihanto alias Anto, dengan cara *menyadai* atau menerima gadai sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap saksi Karsihanto alias Anto, ternyata ia mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Edy Suryadi, dengan cara tukar tambah dengan *handphone* merek Samsung tipe J2 Prime miliknya ditambah uang sejumlah Rp250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap Sdr. Ey Suryadi, ternyata ia mendapatkan barang tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. Abdul Syukur dengan harga Rp400,000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya Sdr. Abdul Syukur telah mengambil barang tersebut beserta *handphone* merek Oppo A83 warna emas dengan nomor IMEI 1: 868503032807558 dan IMEI 2: 868503032807541 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Sdri. Aminah binti Idris pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Hulu Rasau RT 004/RW 002, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Karsihanto alias Anto bin Sukijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, Sdr. Edy Suryadi menghubungi Saksi melalui *chat* apakah Saksi memiliki kenalan yang bisa memperbaiki *handphone* kemudian Saksi menanyakan mengenai kerusakan dan apa mereknya kemudian Sdr. Edy Suryadi memberitahu mengenai barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Brb



860577043540463 yang tidak bisa digunakan karena terkunci oleh kata sandi, kemudian Saksi memberitahu kalau seingatnya ada konter di daerah Birayang atau Batumandi dan memberi saran lebih baik dijual atau digadai saja, yang kemudian oleh Sdr. Edy mengatakan kalau kotak *handphonenya* sehingga dipastikan tidak ada orang yang mau membelinya;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan harga *handphone* tersebut yang kemudian Sdr Edy menjawab, "Modalnya saja sudah lebih dari sejuta dan apabila sudah bisa di buka kodenya, 2 juta *nyaman* benar untuk menjualnya kembali" dan Saksi menawar, "kurangkah *pada* sejuta", Sdr. Edy menjawab, "*mun* kurang sejuta *takur/rugi, behurup handphonekah mun* kalo ada," Saksi masih menawar, "Samsung J2 Prime milikku *hakunkah kita behurup/tukar?*" dan dijawab lagi oleh Sdr. Edy, "berapa *ikam* menambah uang kalau ditukar dengan J2 Prime?" Kemudian Saksi menjawab akan menambah dengan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. Edy mengatakan masih rugi dan minta tambah dengan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi mengatakan bahwa *handphonenya* dalam keadaan masih baik dan masih ada segel sambil mengirim foto namun Sdr. Edy tidak mau menerima tawaran Saksi dan masih pikir pikir dulu, kemudian Saksi berkata, "*kayapa* inipun *wani-wanian/untung-untungan* kalau tidak bisa dibuka, *ganakan'ae lagi /* diamankan saja.";
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 1 Januari 2021, Sdr. Edy kembali menghubungi Saksi dan meminta uang tukar tambah dan Saksi mengatakan hanya berani untuk menukar *handphone* beserta kotaknya dan uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena tidak ada uang lagi kemudian terjadi kesepakatan dan bertemu di daerah simpang sepuluh, tepatnya di depan sebuah masjid;
- Bahwa Saksi membawa *handphone* tersebut ke konter untuk melakukan perbaikan kode sandi akan tetapi konter tidak berani melakukan perbaikan karena tidak ada kotak *handphone*, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Sdr. Edy apakah ada kenalan yang bisa membuka kode sandi *handphone* tersebut dan Sdr. Edy mengatakan ada temannya yang bisa namun biayanya mahal kurang lebih satu juta rupiah dan lama pengerjaannya sekitar 15 (lima belas) hari, karena Saksi tidak ada uang untuk melakukan perbaikan *handphone* tersebut, Saksi menggadaikannya kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa *handphone* yang ia dapatkan dari Sdr. Edy tersebut sebenarnya adalah hasil curian;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli barang tersebut adalah untuk keperluan pribadi dan apabila ada yang mau membelinya maka akan Saksi jual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dan dari Terdakwa, Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Dimas Fajar Ariyanto Putra bin Dian Ariyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menerima barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463 dari Terdakwa sekitar bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan barang tersebut ke kos Saksi di Banjarmasin untuk keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerima *handphone* tersebut dalam keadaan tidak bisa digunakan karena ada kata sandi, tanpa kotak dan aksesoris lainnya, pada waktu itu Saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi masih memakai *handphone* miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan perbaikan terhadap *handphone* yang ia dapatkan dari Terdakwa dengan biaya sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila barang tersebut adalah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima gadai sebuah barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463 dari saksi Karsihanto alias Anto sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak merasa curiga atau menyangkan asal-usul dan kelengkapan *handphone* karena berteman baik dengan saksi Karsihanto, Terdakwa mengetahui harga pasaran *handphone* tersebut waktu itu sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya mengetahui barang tersebut adalah milik saksi Karsihanto karena saksi Karsihanto mengatakan demikian karena ia telah melakukan tukar tambah dengan *handphone* miliknya ditambah uang;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang tersebut dengan harga murah karena merasa kasihan dengan saksi Karsihanto yang mengatakan kepada Terdakwa kalau ia tidak punya uang lagi untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang tersebut, ia simpan di rumah selama 4 (empat) bulan karena tidak bisa digunakan, kemudian pada waktu itu kebetulan *handpone* milik anak Terdakwa yaitu saksi Dimas sedang rusak sehingga Terdakwa memberikan barang tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila barang tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A83 warna emas dengan nomor IMEI 1: 860577043540463 dan IMEI 2: 868503032807541;
- 1 (satu) buah kunci grendel, dan
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima gadai barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463 dari saksi Karsihanto alias Anto sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak merasa curiga atau menanyakan asal-usul dan kelengkapan *handphone* karena berteman baik dengan saksi Karsihanto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran *handphone* tersebut waktu itu sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya mengetahui barang tersebut adalah milik saksi Karsihanto karena saksi Karsihanto mengatakan demikian karena ia telah melakukan tukar tambah dengan *handphone* miliknya ditambah uang;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang tersebut dengan harga murah karena merasa kasihan dengan saksi Karsihanto yang mengatakan kepada Terdakwa kalau ia tidak punya uang lagi untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang tersebut, ia simpan di rumah selama 4 (empat) bulan karena tidak bisa digunakan, kemudian pada waktu itu kebetulan *handpone* milik anak Terdakwa yaitu saksi Dimas sedang rusak sehingga Terdakwa memberikan barang tersebut untuk dipakai;
- Bahwa saksi Dimas menerima *handphone* tersebut dalam keadaan tidak bisa digunakan karena ada kata sandi yang terkunci, tanpa kotak dan aksesoris lainnya, pada waktu itu saksi Dimas tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila barang bukti tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. membeli, karena mau mendapat untung, menjual, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barangsiapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Dian Ariyanto alias Yanto bin Rasid** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, karena mau mendapat untung, menjual, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu sub dalam unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli atau menerima gadai barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463 dari saksi Karsihanto alias Anto sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa tidak merasa curiga atau menanyakan asal-usul dan kelengkapan *handphone* karena berteman baik dengan saksi Karsihanto, Terdakwa hanya mengetahui barang tersebut adalah milik saksi Karsihanto karena saksi Karsihanto mengatakan demikian karena sebelumnya ia telah melakukan tukar tambah dengan *handphone* miliknya ditambah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gadai barang tersebut dengan harga murah karena merasa kasihan dengan saksi Karsihanto yang mengatakan kepada Terdakwa kalau ia tidak punya uang lagi untuk belanja



kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Terdakwa sendiri mengetahui harga pasaran *handphone* tersebut waktu itu sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah Terdakwa menerima barang tersebut, ia simpan di rumah selama 4 (empat) bulan karena tidak bisa digunakan, kemudian pada waktu itu kebetulan *handpone* milik anak Terdakwa yaitu saksi Dimas sedang rusak sehingga Terdakwa memberikan barang tersebut untuk dipakai dalam keadaan tidak bisa digunakan karena ada kata sandi yang terkunci, tanpa kotak dan aksesoris lainnya, pada waktu itu saksi Dimas juga tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan *handphone* tersebut dan saksi Dimas melakukan perbaikan terhadap *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi pasal ini adalah agar seseorang bisa dikatakan sebagai penadah, orang tersebut dianggap harus mengetahui bahwa barang yang didapat dengan harga tidak wajar adalah barang yang berasal atau patut disangka merupakan hasil dari suatu kejahatan/tindak pidana misal pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lainnya, dalam perkara *a quo* Terdakwa seharusnya mengetahui atau patut menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463 tersebut adalah barang “gelap” bukanlah sebuah barang “terang”, yang mana untuk membuktikannya harus dilihat terlebih dahulu pada keadaan atau cara mendapatkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa menerima sebuah *handphone* yang dalam keadaan tidak dapat digunakan karena ada kata sandi dari pemilik *handphone* tersebut, tanpa ada kotak *handphone* dan aksesoris lainnya, didukung fakta lain bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara menerima gadai barang dengan harga sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), padahal Terdakwa sendiri mengetahui harga pasaran *handphone* merek tersebut adalah sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga patutlah Terdakwa dikatakan melakukan tadah apabila melihat dari keadaan dan cara mendapatkan barang yang ia terima dengan tidak wajar tersebut;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “membeli, karena mau mendapat untung, menjual, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A83 warna emas dengan nomor IMEI 1: 860577043540463 dan IMEI 2: 868503032807541, 1 (satu) buah kunci grendel, serta 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Abdul Syukur alias Adul bin Abdul Salam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Ariyanto alias Yanto bin Rasid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463;
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A83 warna emas dengan nomor IMEI 1: 860577043540463 dan IMEI 2: 868503032807541;
  - 1 (satu) buah kunci grendel, dan
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577043540471 dan IMEI 2: 860577043540463;Dipergunakan dalam perkara atas nama Abdul Syukur alias Adul bin Abdul Salam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Agustus 2021**, oleh kami, **Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, dan **Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Malter S Sirait, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ratna Septyadiva, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Afridiana, S.H.

**Panitera,**

Malter S Sirait, S.H.